



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Wahir, Tempat Lahir di Palopo, Tanggal 31 Desember 1966, umur 56 Tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Lowa, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 3 Februari 2023 di bawah register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Blp, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **Wahir** adalah anak pertama dari Ayah yang bernama Kallabo dan Ibu yang bernama Hafidah sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317-LT-24012023-0016;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, menggunakan nama **Wahir** yang lahir di lahir di Palopo, 31 Desember 1966 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7317113112660046;
3. Bahwa Pemohon adalah seorang TKI yang bekerja di Negara Malaysia;
4. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon bermohon untuk penerbitan Paspor pada kantor Imigrasi Kota Pare-Pare yang masa berlaku Paspor tersebut mulai tanggal 09 Agustus 2012 sampai 09 Agustus 2017, atas nama Muis Kallabe, lahir di Palopo, tanggal 16 Agustus 1966, sebagaimana dalam Paspor Nomor: A 2811815;
5. Bahwa Pemohon adalah seorang Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, dan saat ini Pemohon akan berangkat lagi ke Malaysia untuk bekerja dan nama Pemohon yang terdaftar pada perusahaan tempat Pemohon bekerja di Malaysia yakni Muis Kallabe;;
6. Bahwa terjadi kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Paspor tersebut, data yang sebenarnya yakni Pemohon lahir pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 1966 sebagaimana data Pemohon pada Database Kependudukan;

7. Bahwa Pemohon telah menghadap pada Kantor Imigrasi Kota Palopo untuk memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon namun terdapat perbedaan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Paspor tersebut dengan nama tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Database kependudukan sehingga pihak imigrasi menyampaikan bahwa untuk memperbaiki identitas pada Paspor, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dan demi keseragaman identitas Pemohon maka Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **Wahir** pada Database Kependudukan adalah **satu orang yang sama** dengan **Muis Kallabe** pada Paspor, lahir di Palopo, tanggal 31 Desember 1966.
3. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, di mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wahir, NIK: 7317113112660046, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-24012023-0016, atas nama Wahir tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7317111711090124, atas nama kepala keluarga Wahir tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor A 2811815, atas nama Muis Kallabe tanggal penerbitan 9 Agustus 2012, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tawaran Kerja dari Usaha Bersatu Jaya SDN.BHD. atas nama Muis Kallabe tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Nomor: 31/DMD/I/2023 atas nama Wahir yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Muladimeng tanggal 20 Januari 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Ruspadila Saputri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon, selain itu Pemohon sekarang juga menjadi wali dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi adanya perbedaan identitas baik nama maupun tanggal lahir Pemohon pada dokumen kependudukan dengan paspor Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon di KTP bernama Wahir, tempat lahir di Lowa, tanggal 31 Desember 1966, sedangkan nama Pemohon di paspor bernama Muis Kallabe, tempat lahir di Palopo, tanggal 16 Agustus 1966;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa identitas Pemohon di paspor dengan di KTP berbeda;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang benar adalah Wahir, lahir tanggal 31 Desember 1966;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa nama Pemohon di paspor dapat menjadi Muis Kallabe;
 - Bahwa Pemohon sempat kerja di Malaysia sejak tahun 2012 sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon di Malaysia menggunakan nama Muis Kallabe;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon di Malaysia menggunakan nama Muis Kallabe dan bukan nama aslinya, yaitu Wahir;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sebelumnya juga pernah mengganti namanya dari Wahir menjadi Muis Kallabe atau sebaliknya;
- Bahwa Pemohon dulu sudah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Murni, namun sekarang sudah bercerai sejak tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dan mantan istrinya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Sulastri, Acong, Kiki, Nurul, dan Ira;
- Bahwa saat ini Pemohon berusia sekitar 56 (lima puluh enam) tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon sekarang tinggal bersama dengan ibunya (mantan istri Pemohon);
- Bahwa Pemohon di Malaysia bekerja di perusahaan, namun Saksi tidak mengetahui nama perusahaannya;
- Bahwa Pemohon saat ini kembali ke Indonesia dalam rangka liburan dan untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon kembali ke Indonesia sekitar bulan Januari 2023, dan sekarang mau kembali lagi ke Malaysia, dan oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk memperpanjang paspornya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon akan segera berangkat ke Malaysia untuk kembali bekerja, sehingga Pemohon ingin memperpanjang paspornya, dan oleh karena itu Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai orang yang sama dan sekaligus untuk dapat memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon di paspor sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mendatangi kantor imigrasi namun Pemohon ditolak karena menurut pihak imigrasi karena adanya perbedaan nama tersebut disarankan untuk ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan terlebih dahulu;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Masni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi adanya perbedaan identitas baik nama maupun tanggal lahir Pemohon pada dokumen kependudukan dengan paspor Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon di KTP bernama Wahir, tempat lahir di Lowa, tanggal 31 Desember 1966, sedangkan nama Pemohon di paspor bernama Muis Kallabe, tempat lahir di Palopo, tanggal 16 Agustus 1966;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa identitas Pemohon di paspor dengan di KTP berbeda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sebelumnya pernah mengganti namanya dari Wahir menjadi Muis Kallabe atau sebaliknya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon di Malaysia menggunakan nama Muis Kallabe;
- Bahwa Pemohon di Malaysia bekerja di Perusahaan Usaha Bersatu Jaya SDN.BHD.;
- Bahwa perusahaan tersebut berjalan di bidang jual beli kayu;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon masih bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi adalah teman kerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengingat kapan Pemohon bekerja di perusahaan tersebut, yang jelas Saksi dulu yang bekerja di perusahaan tersebut sekitar tahun 2019, baru setelah itu Pemohon masuk dan bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Pemohon bekerja di perusahaan tersebut baru sekitar 1 (satu) tahunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon sebelumnya bekerja di mana;
- Bahwa saat ini Pemohon berusia sekitar 56 (lima puluh enam) tahun;
- Bahwa Pemohon saat ini kembali ke Indonesia dalam rangka liburan dan untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon kembali ke Indonesia sekitar bulan Januari 2023, dan sekarang mau kembali lagi ke Malaysia, dan oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk memperpanjang paspornya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon akan segera berangkat ke Malaysia untuk kembali bekerja, sehingga Pemohon ingin memperpanjang paspornya, dan oleh karena itu Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai orang yang sama dan sekaligus untuk dapat memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon di paspor sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mendatangi kantor imigrasi namun Pemohon ditolak karena menurut pihak imigrasi karena adanya

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan nama tersebut disarankan untuk ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan terlebih dahulu;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

3. Saksi **Sulatri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah anak ketiga;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi adanya perbedaan identitas baik nama maupun tanggal lahir Pemohon pada dokumen kependudukan dengan paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di KTP bernama Wahir, lahir tanggal 31 Desember 1966, sedangkan nama Pemohon di paspor bernama Muis Kallabe, lahir tanggal 16 Agustus 1966;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang benar adalah Wahir, lahir tanggal 31 Desember 1966, namun di Malaysia Pemohon menggunakan nama Muis Kallabe;
- Bahwa setahu Saksi dulu Pemohon sempat bekerja di Malaysia sejak tahun 1980-an, awalnya Pemohon masih menggunakan nama Wahir, dan pada saat itu Pemohon menjabat sebagai Mandor, kemudian setelah beberapa tahun bekerja di sana sekitar tahun 2006 dan oleh karena ada kursi jabatan Kontraktur yang sedang kosong, pihak perusahaan menawarkan kepada Pemohon untuk sementara menggantikan posisi tersebut, pada saat itu pihak perusahaan meminta Pemohon untuk mengurus paspor baru Pemohon menjadi nama Muis Kallabe di paspor barunya untuk menyamakan nama yang ada di potongan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas kursi jabatan Kontraktur, karena kalau di Malaysia itu jabatan Kontraktur sudah kena potongan pajaknya, sehingga sampai saat ini selama Pemohon bekerja di Malaysia selalu menggunakan nama Muis Kallabe;
- Bahwa Pemohon di Malaysia bekerjanya tidak menetap di 1 (satu) perusahaan saja, melainkan sudah sempat pindah-pindah perusahaan;
- Bahwa pada saat Saksi masih kecil sampai dengan sekitar tahun 2012 atau 2013 Pemohon bekerja di Sabah di Perusahaan Kian Mekar, kemudian Pemohon pulang ke Indonesia dan bercerai dengan ibu Saksi, setelah itu Pemohon kembali lagi ke Malaysia lebih tepatnya ke Kuala Lumpur, namun masih di perusahaan yang sama;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru pindah ke Perusahaan Usaha Bersatu Jaya sekitar tahun lalu (2022);
- Bahwa Pemohon dan keluarga termasuk Saksi dulu sempat tinggal di Malaysia, oleh karena itu Saksi lahirnya juga di Malaysia;
- Bahwa Saksi tinggal di Malaysia sampai kelas 3 (tiga) SD (Sekolah Dasar) sekitar tahun 1998, setelah itu Saksi kembali ke Indonesia dan tinggal bersama dengan nenek Saksi, sedangkan Pemohon dan ibu Saksi waktu itu masih bersama dan kembali ke Malaysia;
- Bahwa paspor terakhir Pemohon berlaku sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017, dan baru mau diperpanjang sekarang karena Pemohon baru sekarang ada waktu untuk pulang ke Indonesia untuk perpanjang paspornya;
- Bahwa selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 Pemohon tinggal di Malaysia tanpa paspor;
- Bahwa Pemohon dulu sudah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Murni, namun sekarang sudah bercerai sejak tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dan mantan istrinya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu Nirwana (almarhumah), Karmila (almarhumah), Sulatri (Saksi sendiri), Acong, Kiki, Nurul, dan Ira;
- Bahwa saat ini Pemohon berusia sekitar 56 (lima puluh enam) tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon sekarang tinggal bersama dengan ibunya (mantan istri Pemohon), sedangkan Saksi sudah mempunyai keluarga sendiri;
- Bahwa Pemohon saat ini kembali ke Indonesia dalam rangka liburan dan untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon seharusnya sudah mulai kembali bekerja lagi sejak tanggal 2 Februari 2023 kemarin, namun oleh karena terkendala dengan adanya perbedaan identitas tersebut, sehingga Pemohon kesulitan untuk memperpanjang paspor Pemohon, dan oleh karena itu sampai saat ini Pemohon belum dapat kembali bekerja di perusahaannya di Malaysia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon akan segera berangkat ke Malaysia untuk kembali bekerja, sehingga Pemohon ingin memperpanjang paspornya, dan oleh karena itu Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai orang yang sama dan sekaligus untuk dapat memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di paspor sesuai dengan yang sebenarnya sesuai dengan yang ada di data kependudukan;

- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mendatangi kantor imigrasi namun Pemohon ditolak karena menurut pihak imigrasi karena adanya perbedaan nama tersebut disarankan untuk ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan terlebih dahulu;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya Pengadilan menyatakan diri Pemohon bernama Wahir, lahir tanggal 31 Desember 1966 adalah orang yang sama dengan Muis Kallabe, lahir tanggal 16 Agustus 1966, Pemilik paspor dengan Nomor A 2811815, sekaligus untuk memperbaiki nama dan tanggal lahirnya dalam dokumen paspor tersebut dari yang awalnya bernama Muis Kallabe, lahir tanggal 16 Agustus 1966 menjadi bernama Wahir, lahir tanggal 31 Desember 1966;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wahir, NIK: 7317113112660046, diterangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lowa RT 001/RW 001, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Belopa, sehingga

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan diri Pemohon bernama Wahir, lahir tanggal 31 Desember 1966 adalah orang yang sama dengan Muis Kallabe, lahir tanggal 16 Agustus 1966, Pemilik paspor dengan Nomor A 2811815, sekaligus untuk memperbaiki nama dan tanggal lahirnya dalam dokumen paspor tersebut dari yang awalnya bernama Muis Kallabe, lahir tanggal 16 Agustus 1966 menjadi bernama Wahir, lahir tanggal 31 Desember 1966;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan dirinya bernama Wahir adalah anak pertama dari Ayah yang bernama Kallabo dan Ibu yang bernama Hafidah, lahir pada tanggal 31 Desember 1966, Pemohon juga menggunakan identitas tersebut dalam setiap dokumen kependudukannya, kecuali dalam Paspornya yang tercatat dengan nama Muis Kallabe, lahir tanggal 16 Agustus 1966;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tertulis pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi Ruspabila Saputri, Saksi Masni, dan Saksi Sulatri, Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 nama Pemohon yang benar adalah Wahir, lahir tanggal 31 Desember 1966, hal itu sebagaimana dikuatkan pula dengan keterangan Saksi

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruspadila Saputri dan Saksi Sulatri yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Wahir, lahir tanggal 31 Desember 1966, sedangkan pada paspor Pemohon itu salah, yaitu tertulis nama Muis Kallabe, lahir tanggal 16 Agustus 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 membuktikan juga bahwa Pemohon juga menggunakan nama Wahir, lahir tanggal 31 Desember 1966 dalam setiap dokumen kependudukannya, kecuali dalam Paspornya yang tercatat dengan nama Muis Kallabe, lahir tanggal 16 Agustus 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor A 2811815, atas nama Muis Kallabe tanggal penerbitan 9 Agustus 2012, benar bahwa dalam paspor tersebut nama Pemohon tertulis atas nama Muis Kallabe, lahir tanggal 16 Agustus 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 sebagaimana tersebut di atas serta didukung dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa benar ternyata terdapat perbedaan identitas Pemohon antara di data kependudukan dengan di paspor Pemohon, di mana di data kependudukan Pemohon bernama nama Wahir, lahir tanggal 31 Desember 1966, sedangkan di paspor Pemohon bernama Muis Kallabe, lahir tanggal 16 Agustus 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sulatri diterangkan bahwa alasan adanya perbedaan identitas Pemohon di data kependudukan dengan di paspor adalah karena dulu awalnya Pemohon sempat bekerja di Malaysia sejak tahun 1980-an menggunakan nama Wahir, dan pada saat itu Pemohon menjabat sebagai Mandor, kemudian setelah beberapa tahun bekerja di sana sekitar tahun 2006 dan oleh karena pada saat itu ada kursi jabatan Kontraktur yang sedang kosong, pihak perusahaan menawarkan kepada Pemohon untuk sementara menggantikan posisi tersebut, pada saat itu pihak perusahaan meminta Pemohon untuk mengurus paspor baru Pemohon menjadi nama Muis Kallabe di paspor barunya untuk menyamakan nama yang ada di potongan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas kursi jabatan Kontraktur, karena kalau di Malaysia itu jabatan Kontraktur sudah terkena potongan pajaknya, sehingga sampai saat ini selama Pemohon bekerja di Malaysia selalu menggunakan nama Muis Kallabe;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di Malaysia bekerjanya tidak menetap di 1 (satu) perusahaan saja, melainkan sudah sempat pindah-pindah perusahaan, pada saat Saksi Sulatri masih kecil sampai dengan sekitar tahun

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 atau 2013 Pemohon bekerja di Sabah di Perusahaan Kian Mekar, kemudian Pemohon pulang ke Indonesia dan bercerai dengan ibu Saksi Sulatri (mantan istrinya sekarang), setelah itu Pemohon kembali lagi ke Malaysia lebih tepatnya ke Kuala Lumpur, namun masih di perusahaan yang sama, Pemohon baru pindah ke Perusahaan Usaha Bersatu Jaya sekitar tahun lalu (2022), hal tersebut dikuatkan pula dengan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Tawaran Kerja dari Usaha Bersatu Jaya SDN.BHD. atas nama Muis Kallabe tanggal 27 Juni 2022 yang menyatakan bahwa Pemohon telah melamar di Perusahaan Usaha Bersatu Jaya dan sudah diterima kerja di perusahaan tersebut dengan gaji perbulannya sejumlah RM2.500 (dua ribu lima ratus ringgit Malaysia) sejak tanggal 27 Juni 2022 dan juga keterangan Saksi Masni yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Masni tidak begitu mengingat kapan Pemohon bekerja di Perusahaan Usaha Bersatu Jaya, yang jelas Saksi Masni dulu yang bekerja di perusahaan tersebut sekitar tahun 2019, baru setelah itu Pemohon masuk dan bekerja di perusahaan tersebut, namun seingat Saksi Masni, Pemohon bekerja di perusahaan tersebut baru sekitar 1 (satu) tahunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Nomor: 31/DMD/I/2023 atas nama Wahir yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Muladimeng tanggal 20 Januari 2023 dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Sulatri tersebut di atas diterangkan bahwa orang bernama Wahir, lahir tanggal 31 Desember 1966 dengan identitas di paspor yang tertulis bernama Muis Kallabe, lahir tanggal 16 Agustus 1966 tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 ditambah dengan keterangan Saksi Ruspadila Saputri dan Saksi Sulatri diterangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Wahir lahir tanggal 31 Desember 1966, karena dulu pernah mengganti namanya dari Wahir menjadi Muis Kallabe dikarenakan oleh tuntutan dari perusahaan Pemohon sebelumnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari persoalan yang menyebabkan sampai terjadi adanya perbedaan identitas Pemohon di data kependudukan dengan di paspor Pemohon, dikarenakan kurangnya bukti-bukti yang mendukung mengenai hal tersebut, Pengadilan akan memfokuskan pada kebenaran formil bahwa nama Pemohon yang sesungguhnya sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan adalah Wahir lahir tanggal 31 Desember 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mendatangi kantor

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imigrasi untuk mengurus perpanjangan paspor Pemohon, namun Pemohon ditolak karena menurut pihak imigrasi karena adanya perbedaan nama tersebut disarankan untuk ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun apabila data Pemohon pada paspor tidak diperbaiki, maka Pemohon akan kesulitan untuk dapat mengurus perpanjangan paspor Pemohon yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat kembali bekerja lagi di perusahaan tempat Pemohon bekerja saat ini, yaitu di Perusahaan Usaha Bersatu Jaya di Malaysia, sehingga menurut Hakim dihubungkan dengan salah satu asas hukum yaitu kemanfaatan, maka permohonan *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dinyatakan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga dinyatakan dikabulkan, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon yang benar adalah **Wahir**, lahir di Palopo, tanggal 31 Desember 1966;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor A 2811815, yang sebelumnya pada paspor Pemohon tersebut tertera Pemohon bernama **Muis Kallabe**, lahir tanggal 16 Agustus 1966 untuk diperbaiki sesuai dengan data yang sebenarnya menjadi bernama **Wahir**, lahir tanggal 31 Desember 1966 sebagaimana data Pemohon pada database kependudukan Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Blp tanggal 3 Februari 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhamad Jaffar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Jaffar, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biasa Proses/ATK	Rp100.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +

Jumlah Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Blp